

**PEMAHAMAN KARYAWAN BNI SYARIAH KANTOR CABANG
BENGKULU TENTANG PEMBIAYAAN
*MURABAHAH BIL WAKALAH***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)

OLEH :

ERIK SAPUTRA
NIM 1316141409

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Erik Saputra
NIM : 1316141409
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL : Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, Juli 2019

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Andang Sunarto, Ph.D
NIP.19761124 200604 1 002



Erik Saputra
NIM. 1316141409

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*.” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Mei 2019 M
Ramadhan 1440 H

Mahasiswa yang Menyatakan



Erik Saputra
NIM 1316141409



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erik Saputra, NIM 1316141409 dengan judul

"Pemahaman Karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang

Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki

sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

dijetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2019 M

Ramadhan 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. M. Syakroni, M.Ag)

NIP. 195707061987031003

(Miti Yarmunida, M.Ag)

NIP. 19770505200712002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" oleh Erik Saputra NIM. 1316141409, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi

Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : **Jumat**

Tanggal : **19 Juli 2019 M / 16 Dzulkaidah 1440 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Juli 2019 M

20 Dzulkaidah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 195707061987031003

H. Makmur, Lc. M.A

NIDN. 2004107601

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, M.A

NIP 197304121998032003

Yosy Arisandy, M.M

NIP 198508012014032001

Mengetahui,
 Depan



Dr. Asnaini, M.A

NIP 197304121998032003

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh. Sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”.(Q.S. Al-Ankabut: 6).

Seberat apapun tantangan hidupmu janganlah kau mengeluh karena mengeluh tidak dapat menyelesaikan masalahmu tetap yakin pada tekadmu raih impianmu karena orang di sekitarmu hanya bisa menilai, mereka tak merasakan apa yang kamu rasakan maka tetap berjalan.

(Erik Saputra)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya, Abah saya Hermansyah dan Emak saya Suhaida yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang sangat luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk mengucapkan rasa terima kasih saya untuk Abah dan Emak semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Abah dan Emak selalu dilimpahkan nikmat dan kesehatan oleh Allah SWT.
- ❖ Saudara perempuan saya Tete Etik dan Tete Renti dan saudara laki-laki saya yaitu Kakak Heru yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesan saya.
- ❖ Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Miti Yarmunida, M.Ag. selaku pembimbing II yang bersedia memberikan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Teman-teman saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya yaitu Lesy, Yesti, Ahmad, Dani, Fauzul, Ramadhan, Rehadi, Sintia, Asri, Nur Laila, Septi, Nola, Ayu. Terima kasih banyak karena selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
- ❖ Untuk Kedai Mano Kopi Angger, Arpis, Irpan Khoirudin, Penni, Mima, Irpan Ajip, dan Siwi
- ❖ Seluruh manajer pelatih, dan pemain Kenanga Futsal.
- ❖ Seluruh pemain dan keluarga tim sepak bola Bermani Jank FC Kabupaten Lebong.

- ❖ Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah lokal G Angkatan 2013.
- ❖ Teman-teman KKN Kelompok 74 Jago Buayo Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara.
- ❖ Teman-teman satu kampung di kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.
- ❖ Almamater yang selalu menempahku dan menemani setiap langkahku dalam menjalani perkuliahan sampai selesai.
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama beberapa tahun saya menjalani perkuliahan.
- ❖ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

ABSTRAK

Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang
Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Oleh Erik Saputra, NIM. 1316141409.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan murabahah bil wakalah. Dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu. Hasil penelitian ditemukan bahwa : Pemahaman karyawan terhadap pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BNI Syariah berada pada tingkat menafsirkan (*interpretation*). Yakni hanya mampu menjelaskan bahwa akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* sudah sesuai prosedur yang terdapat, tetapi belum mampu menafsirkan secara rinci prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*.

Kata Kunci : Pemahaman, Pembiayaan *murabahah bil wakalah*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran agama Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk dan arahan ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di “Kampus Hijau” IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I dan Miti Yarmunida, M. Ag selaku pembimbing ke II, telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Kedua orang tuaku yang selalu medoakan kesuksesan penulisan
5. Bapak & ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagi ilmunya dengan penuh keikhlasan.

6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal administrasi
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 24 Mei 2019 M
19 Ramadhan 1440 H



Erik Saputra
NIM 1316141409

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

| | |
|------------------------------|----|
| 1. Pengertian Pemahaman..... | 17 |
| 2. Tingkatan Pemahaman | 18 |

B. *Murabahah*

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian <i>Murabahah</i> | 19 |
| 2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> | 20 |
| 3. Pembayaran Angsuran dan Pengakuan Keuntungan <i>Murabahah</i> | 21 |
| 4. Variasi Dalam Transaksi <i>Murabahah</i> | 22 |
| 5. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> | 24 |
| 6. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i> | 26 |
| 7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 27 |

| | |
|--|----|
| 8. Tujuan Atau Manfaat Akad <i>Murabahah</i> | 31 |
| 9. Contoh Kerja <i>Murabahah</i> | 32 |

C. *Al- Wakalah*

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian <i>Al- Wakalah</i> | 33 |
| 2. Dasar Hukum <i>Al- Wakalah</i> | 34 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Al- Wakalah</i> | 35 |
| 4. Berakhirnya Akad <i>Al- Wakalah</i> | 36 |

D. *Murabahah Bil Wakalah*

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian <i>Murabahah Bil Wakalah</i> | 37 |
| 2. Rukun <i>Murabahah Bil Wakalah</i> | 40 |
| 3. Syarat <i>Murabahah Bil Wakalah</i> | 40 |
| 4. Skema <i>Murabahah Bil Wakalah</i> | 41 |
| 5. Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Di Bank Syariah..... | 42 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah BNI Syariah Cabang Bengkulu | 44 |
| B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu..... | 46 |
| C. Produk BNI Syariah | 46 |
| D. Struktur Organisasi BNI Syariah..... | 53 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pemahaman Karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> | 54 |
| B. Analisis Pemahaman Karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *Credit Union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek).¹

Lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.

Adapun pembiayaan pada perbankan terdiri dari pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Tujuan Pembiayaan adalah *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus

¹ Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h.

benar-benar terjamin. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni :*Mudharabah, Istishna, Salam, Ijarah dan Murabahah.*

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama, dengan disertai cara pembayarannya. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli (*murabahah*) berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pada *murabahah* penyerahan barang dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil (*mudharabah*) ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pendapatan ataupun keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari awal akad.²

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Bank Syariah mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan *murabahah*, beberapa bank Islam

²Faisal Afif, dkk. *Strategi & Operasional Bank*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010), h. 56

memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu untuk nasabah, bank Islam mendanai pembelian produk kemudian pembeli (nasabah) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *murabahah* memberikan alternatif jual-beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah harga barang itu, harga barang lain yang terkait, daya beli masyarakat dan perkiraan harga di masa mendatang. Dalam dunia perbankan harga barang itu identik atau terkait dengan margin dan daya beli masyarakat identik atau terkait dengan agunan dan jarak. Ketiga variabel ini yaitu agunan, margin dan jarak adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.³ Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akad *Tijarah*, yaitu akad yang bersifat *profit transaction oriented* dengan tujuan transaksi untuk mencari keuntungan yang bersifat komersil, akad *tijarah* dapat berubah menjadi akad *tabarru'* dengan cara pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, dan para pihak mendapat bagi hasil dari *natural certainty return* dan *natural uncertainty return*.⁴

³ www.BNI.Syariah.co.id, diakses pada 12 Mei 2018

⁴ Detty Kristiana Widayat, *Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada umumnya disebabkan beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah antara lain penyimpangan dari ketentuan perjanjian pembiayaan bermasalah. Nasabah telah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya, tidak menggunakan pembiayaan yang diperoleh sesuai dengan tujuannya sehingga pemakaian pembiayaan yang menyimpang akan mengakibatkan usaha nasabah gagal yang menyebabkan penurunan pendapatan⁵.

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Dalil dibolehkannya *murabahah* mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena *murabahah* adalah bagian dari jual-beli. Ayat Alquran :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*." (Q.S Al Baqarah: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

⁵ Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain...*, h. 80

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu, peneliti melakukan wawancara kepada karyawan PT. BNI Syariah bahwa terdapat pembiayaan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. narasumber menjelaskan tentang akad *murabahah* tetapi tidak menjelaskan secara rinci penerapan akad *murabahah bil wakalah*.⁶

Pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian. Objek *murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas merupakan milik penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut.

Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli *murabahah* yaitu akad *murabahah*. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariat Islam karena dalam fatwa nomor 04/DSN-

⁶Nine Aprilianti, Karyawan BNI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara, tanggal 10 Mei 2018

MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.⁷

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pemahaman Karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah***”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa IAIN pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

⁷ <http://fadlynigth.blogspot.com//2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html> diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan tentang pemahaman dan kinerja karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Membantu mitigasi risiko pada lembaga objek penelitian dan lembaga keuangan pada umumnya serta sebagai bahan usulan kebijakan regulasi kepada lembaga/instansi terkait

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad Maulidizen (2016 Skripsi Universitas Malaya) dengan judul “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah Bil Wakalah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah bil wakalah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada lokasi, waktu, dan hasil penelitian pada penelitian terdahulu

membahas mengenai peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, sedangkan persamaanya sama-sama membahas mengenai akad *murabahah bil wakalah*.⁸

Penelitian kedua oleh Sholihatin Khofsah (2017 Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang) dengan judul skripsi “Implementasi Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al- Hijrahkan Jabung”. Hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan *murabahah bil wakalah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah di BMT Al- Hijrahkan Jabung karena pembiayaan tersebut banyak memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memberikan pinjaman dengan tidak disyaratkan jaminan, dalam implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah*, BMT Al- Hijrahkan Jabung bekerjasama dengan Koperasi Agro Niaga Jabung dalam memperdayakan usaha ternak nasabah. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pembiayaan serta kerjasama antara BMT Al- Hijrahkan Jabung dengan Koperasi Agro Niaga Jabung nasabah dapat merasakan adanya peningkatan pendapatan melalui usaha ternak sapi yang nasabah dapatkan dari pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al- Hijrahkan Jabung. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan *officer* BMT Al- Hijrahkan Jabung juga dengan peternak sapi di Kecamatan Jabung, serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data

⁸ Ahmad Maulidizen “*Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya*” (Skripsi Universitas Malaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan akad pelengkap yaitu *wakalah* yang digunakan oleh peternak sapi

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada waktu, tempat, dan objek penelitian. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai akad *murabahah bil wakalah*.⁹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yassar Wildantyo (2017 Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dengan judul “Pemahaman Sumber Daya Insani BPRS Bank Syariah Magetan Terhadap Akad-Akad Perbankan Syariah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Sumber Daya Insani (SDI) di BPRS tersebut mengenai akad perbankan syariah masih sangat kurang, hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun dari SDI yang lulusan ekonomi Islam dan mereka juga awalnya adalah pegawai perbankan konvensional. Juga di dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* sepenuhnya belum sesuai dengan syariah, karena di dalamnya terindikasi riba dalam pemberian margin yang dimana hal tersebut ditentukan di awal (cenderung mirip dengan pemberian kredit pada bank konvensional). Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam hal pengawasan pembuatan dan realisasi akad

⁹ Sholihatin Khofsah “Implementasi Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al-Hijrahkan Jabung” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

sudah dilakukan, akan tetapi di dalam evaluasi akad belum dilakukan oleh pihak DPS dari BPRS tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi, waktu penelitian, dan objek yang dibahas. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai produk perbankan.¹⁰

Amir Baktiar *IOSR International Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) Murabahah Implementation in Islamic Bank*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi *murabahah* di kantor cabang Bank Muamalat Kendari seperti mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan kasus metode belajar. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari, menjelaskan, atau menafsirkan sebuah kasus dalam konteks alaminya tanpa apapun intervensi dari luar dimana peneliti menyelidiki dengan saksama suatu program, kejadian, aktivitas, proses, yang mana terjadi dalam praktik *murabahah* yang dilakukan oleh Cabang Bank Muamalat Kendari, kemudian peneliti mengumpulkan informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif dan explanatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktek *murabahah* di Kantor Cabang Muamalat Bank Kendari belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum syariah, karena mereka melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Alquran dan Hadis antara lain: (1) barang yang menjadi

¹⁰ Yassar Wildantyo “Pemahaman Sumber Daya Insani BPRS Bank Syariah Magetan Terhadap Akad-Akad Perbankan Syariah”(Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

objek *murabahah* yang belum sepenuhnya milik bank, ini berarti bahwa bank menjual barang yang ada belum dimiliki; (2) uang muka; (3) adanya denda (*Ta'dzir*) bagi pelanggan yang tunggakan dan kompensasi (*Ta'widh*) bagi pelanggan dengan prestasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi pemahaman karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2018 s/d Februari 2019

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan supaya terfokus pada ruang lingkup penelitian, sehingga lebih terarah maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka penulis mengambil lokasi penelitian di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu dikarenakan saat observasi masih ada karyawan

yang belum mampu menjelaskan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu.

3. Subyek/Informan Penelitian

Subyek/informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian. Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari 7 orang karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

Table 1.1
Subyek/Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|---------------------------|
| 1 | Novlen Hartati | Sales head(SH) |
| 2 | Trisnu Edy Winata | Sales Officer (SO) |
| 3 | Radia Sundoro | Customer Service (CS) |
| 4 | Diga Paragus | Teller |
| 5 | Anggi Salvadost | Sales Assistant (SA) |
| 6 | Erlin Priyandi | Sales Assistant (SA) |
| 7 | Ruri Inayati | Financing Adm. Asst (FAA) |

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh dari observasi di lokasi penelitian, dan wawancara dengan karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen-dokumen bank, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan brosur bank BNI Syariah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu¹¹:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk gambaran objek penelitian dan penjelasan singkat mengenai objek yang diteliti.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang kita butuhkan untuk membuat sebuah skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi alasan peneliti melakukan penelitian tentang judul yang telah dipilih, rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yaitu tujuan peneliti melakukan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori tentang pemahaman karyawan di BNI Syariah tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

BAB III Gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang sejarah, visi dan misi, produk dan jasa PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini membahas mengenai pemahaman karyawan tentang *murabahah bil wakalah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan saran yang berisikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar, pandai dan mengerti benar sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak mengenai sesuatu hal.¹²

Sedangkan Menurut Eko Putro Widoyoko, pemahaman merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan melalui pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya. Sementara Ngalim Purwanto menyatakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya sehingga seseorang

¹²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 207

tidak hanya hafal secara verbalistik tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.¹³

2. Tingkatan Pemahaman

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Menerjemahkan (*translation*). Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang dalam mempelajarinya.
- b. Menafsirkan (*interpretation*). Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.
- c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*). Berbeda dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya karena menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi sehingga seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.¹⁴

¹³ Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 14

¹⁴ Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip...*, h. 16

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungannya tertentu atas barang, dimana harga jual disetujui oleh pembeli¹⁵.

Murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank. Pengguna dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran yaitu tetap sesuai dengan akad pada kesepakatan awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.¹⁶

Pada *murabahah*, nasabah menyatakan keinginannya untuk *melakukan* transaksi dengan bank dan menandatangani perjanjian beli barang. Bank membeli barang dari penjual. Jika nasabah menghendaki pembelian barang dengan cara mencicil kepada bank, pembayaran dilakukan sebesar harga beli ditambah keuangan bank yang disepakati bersama.

¹⁵ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h. 76

¹⁶ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 125

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Alquran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Selain itu ada pula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

1. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن جبان)

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."(HR. Al-Bayhaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁸

2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

¹⁷Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 32

¹⁸Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*. (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h. 115

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ،
وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhayb).¹⁹

3. Pembayaran Angsuran dan Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

Pengakuan keuntungan *murabahah* dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang *murabahah*, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai PSAK 102 paragraf 23 (a) Jika *murabahah* dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahahnya* PSAK 102 paragraf 23 (b) Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang secara penagihannya secara relatif rendah.

¹⁹Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam...* , h. 124-125

²⁰Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 53

- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.²¹

4. Variasi Dalam Transaksi *Murabahah*

- a. Variasi dalam kebijakan uang muka

Dalam praktik perbankan, terdapat tiga alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Pertama dengan mendebit uang langsung uang muka yang disepakati tersebut, kedua memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati, dan ketiga uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok²²

- a) Memblokir rekening nasabah sebesar nilai uang muka yang disepakati pada praktik pemblokiran rekening, bank tidak melakukan penjurnalan. Uang yang terdapat dalam rekening

²¹Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan...*, h. 32

²²Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Pratama, 2012), h. 180

tabungan nasabah masih utuh tanpa dikurangi oleh bank. Hanya saja dengan adanya pemblokiran tersebut, nasabah hanya dapat mengambil sebagian tabungannya saja hingga menyisahkan dana minimal sebesar nilai uang muka yang disepakati. Sekiranya akad *murabahah* jadi disepakati, maka dana tabungan nasabah ditarik oleh bank sebesar nilai uang muka, sebagai pengurang piutang atau harga jual. Uang muka dengan pendekatan pemblokiran ini bank tidak memerlukan adanya jurnal.

- b) Uang muka tidak diserahkan pada bank, tetapi dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Pada perlakuan uang muka yang dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok, bank tidak melakukan jurnal terdapat uang muka yang dipegang oleh nasabah tersebut. Dalam hal ini, akad jual beli tetap dinyatakan sebesar Rp 118.000.000, akan tetap untuk kepraktisan akuntansi, dalam buku bank dicatat sebesar Rp 108.000.000 (pembiayaan bank Rp 90.000.000 dan margin sebesar Rp 18.000.000) dengan memberi keterangan bahwa uang muka sudah dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok tanpa melalui bank. Dengan demikian, besar margin dan angsuran perbulan adalah tetap sebesar Rp 750.000 dan Rp 4500.000 berturut-turut.²³

²³ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 338

5. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Pelaku

Pelaku harus cakap dalam hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

b. Objek jual beli, harus memenuhi:

1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah SAW tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah SAW.

2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli rokok, jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba.

3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya.

²⁴Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan...*, h. 141

- 4) Barang tersebut diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- 5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
- 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*. Apabila suatu barang dapat ditakar maka atas barang yang diperjualbelikan harus ditakar terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian.
- 7) Harga barang tersebut jelas
Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas tidak ada *gharar*.
- 8) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual
Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum sefrash terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan

dengan riba. Pihak pembeli mempunyai hak *al-khiyar* (melanjutkan dan membatalkan akad). *Al-khiyar* sendiri terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

a) *Khiyar al-majilis*

Pembeli masih mempunyai hak *khiyar* apabila masih berada dalam satu tempat (majelis) dengan penjual.

b) *Khiyar al-aib*

Pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan apabila terdapat cacat dalam barang yang dibelinya.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁵

6. Jenis-Jenis *Murabahah*

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat

²⁵Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan...*, h. 378

tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.²⁶

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan *Murabahah*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG *MURABAHAH*

Pertama : Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah :²⁷

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.

²⁶Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan ...* , h. 390

²⁷Ichwan Sam, dkk. *Himpunan fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 64

3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah :

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah* :

1. Jaminana dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah* :

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lainyang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tesebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *Murabahah* :

1. Nasabah harus memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah* :

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

8. Tujuan Atau Manfaat Akad *Murabahah*

a. Bagi bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi nasabah

1. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
2. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.²⁸

9. Contoh Kerja Murabahah

Bapak Kholid akan mengajukan pembiayaan untuk membeli mobil seharga Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Disepakati bank akan membelikan mobil tersebut ke dealer mobil (supplier) yang telah menjadi mitra bank syariah yang kemudian akan dikirim kepada Bapak Kholid dengan nama kepemilikan barang langsung bapak kholid. Bapak Kholid akan membayar mobil secara tangguh kepada bank selama 15 bulan, dengan cicilan pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Dikarenakan bapak Kholid membayar secara tangguh, maka terdapat kewajiban lain yang harus dibayarkan yaitu membayar keuntungan (ribhun) tambahan kepada pihak bank. Keuntungan tambahan ini seringkali disebut dengan profit margin. Disepakati selama 15 bulan masa tangguh pembayaran, bapak kholid harus membayar keuntungan sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Sehingga dalam 15 bulan bapak kholid akan membayar harga barang total menjadi Rp. 171. 000.000,-disebut mark up price atau harga yang dinaikan atas dasar pertimbangan banyak aspek yang ditawarkan

²⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 47

oleh pihak bank sebagai penjual dan disepakati oleh nasabah sebagai pihak pembeli. Semua disepakati pada saat negosiasi.²⁹

C. *Al- Wakalah*

1. Pengertian *Al- Wakalah*

Perwakilan adalah *al- wakalah* atau *al- wikalah*. Menurut Menurut bahasa artinya adalah *al- hifdz*, *al- kifayah*, dan *al- tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat).³⁰ *Al- wakalah* atau *al- wikalah* menurut istilah berbeda-beda antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Sayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha Al-Dhimyati bahwa *al- wakalah* adalah: “Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain di dalamnya terdapat penggantian”.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy *al- wakalah* adalah: “Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.
- c. Menurut Idris Ahmad bahwa *al- wakalah* adalah, seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’, supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang, mewakilkan masih hidup.

193 ²⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.

632 ³⁰ Kasir Ibrahim, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, (Surabaya: Apollo, 2010), h.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 231

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

2. Dasar Hukum *Al-Wakalah*

Al-Wakalah disyariatkan dan hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan Alquran, Hadis, *ijma'* dan *qiyas*.³²

a. Dalil Alqur'an QS. *Al-Kahfi* 18:19:

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسْتُمْ فَبِأَعْتُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

فَلْيَنْظُرْ آيُّهَا أَرْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ

أَحَدًا

Artinya : “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat makanan-makanan yang lebih baik, lalu hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.”

b. Hadis Nabi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

رواه أبو داود

Artinya: “Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda,”

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* , h. 233

Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu Dawud).³³

- c. Dalam ijma' ulama sepakat dibolehkannya *al- wakalah*.
- d. Dasar qiyas, bahwa kebutuhan manusia menurut adanya *al- wakalah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

3. Rukun dan Syarat Al- Wakalah

Rukun-rukun *al- wakalah* sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut.
- b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili adalah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal.
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah:
 - 1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
 - 2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu.
 - 3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar-samar.

³³Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Terjemahan Indonesia, (Semarang: PT Karya Toha,1985), h . 230

- 4) *Shigat*, lafaz mewakilkan, *shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

4. Berakhirnya akad *Al- Wakalah*

Akad *al- wakalah* Akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al- wakalah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (Pendapat Syafi'i dan Hambali) menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hak-hak yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.³⁵

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* , h. 236-237

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...* , h. 237

D. *Murabahah Bil Wakalah*

1. Pengertian *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati, dalam kitab fiqh *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli *musawwamah* (tawar menawar), *murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualanpun diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut “jual-beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang” atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksi adalah seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang telah ditentukan atau dipilih oleh nasabah, dan setelah itu pihak bank kemudian membeli barang-barang yang dipilih oleh nasabah kepada pihak bank kemudian barang yang didapat dari penyedia barang atas barang yang dipilih oleh

nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayaran ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit) dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan.

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *murabahah* atau dengan keuntungan terhadap harga pertama.³⁶

Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur syarat objektif harus berumur 21 tahun dan telah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas merupakan milik penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut.

Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli *murabahah* yaitu akad *murabahah*. Hal ini di mungkinkan dan tidak menyalahi syariat Islam karena dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*, sebagai landasan

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 Terjemahan Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 366

syariah transaksi *murabahah* bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.³⁷

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

³⁷ <http://fadlynigth.blogspot.com//2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html> diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

Sehingga dapat disimpulkan akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

2. Rukun *Murabahah Bil Wakalah*

- a. Penjual (*ba'i*),
- b. Pembeli (*musytary*),
- c. Barang yang dibeli (komoditas)
- d. Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
- e. Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- f. Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan); dan
- g. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul³⁸


3. Syarat *Murabahah Bil Wakalah*

- a. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara

³⁸ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia...*, h. 130-131

- b. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- d. Kontrak harus bebas dari riba
- e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- g. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- h. Tidak bertentangan dengan syariat Islam³⁹

4. Skema *Murabahah Bil Wakalah*



Gambar 2.1
Skema *Murabahah Bil Wakalah*

Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008), h. 104

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* kepada bank dengan membawa persyaratan.
- b. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
- c. Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank.
- d. Setelah akad *wakalah* selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
- e. Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.

5. Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah

- a. Contoh akad pembiayaan murabahah bil wakalah untuk perbaikan renovasi rumah, yaitu sebagai berikut: *Musyitari* yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui maka pihak bank (*ba'i*) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari *ba'i*, *musytari* diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya, dengan syarat 30 (tiga puluh) hari *musytari* tersebut sudah membeli bahan-bahan bangunan yang ditunjukkan dengan bukti pembelian berupa nota ataupun faktur. Hal ini terjadi karena menurut pihak bank selaku *ba'i* akan sulit sekali apabila *ba'i* yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam renovasi rumah tersebut.
- b. Contoh akad murabahah bil wakalah untuk pembelian sebuah rumah (pembiayaan KPR oleh bank syariah sebagai contoh BNI Syariah), yaitu sebagai berikut: Untuk kepentingan *musytari* pihak bank (*ba'i*) terlebih dahulu membeli rumah (yang dibutuhkan *musytari*) dari

penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada *musytari* sebesar harga beli dari developer ditambah sejumlah keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh *musytari*.⁴⁰

⁴⁰ <https://kumparan.com/teddy-kozuma/akad-wakalah-bil-ujrah-dan-akad-murabahah-bil-wakalah-di-bank-syariah>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BNI Syariah Cabang Bengkulu

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 Kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. UUS BNI terus berkembang menjadi 27 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.⁴¹

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office Channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah

⁴¹Tim BNI Syariah, *Trusted Partner For Financial Excellence Profil perusahaan*, PT BNI Syariah KC Bengkulu, (Januari 2017), h. 6

telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.⁴²

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 *Payment Point*.⁴³

Untuk BNI Syariah Cabang Bengkulu diresmikan pada bulan April 2012. Dan terdapat BNI Syariah KC mikro di Bengkulu pada tahun 2013. Kemudian BNI Syariah Cabang Bengkulu membuka cabang di daerah Muko-Muko, Seluma, Manna, dan Ketahun.⁴⁴

⁴²Tim BNI Syariah, *Sejarah BNI Syariah*, dikutip dari www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah, pada tahun 2011, diakses pada tanggal 15 Maret 2018

⁴³Tim BNI Syariah, *Sejarah BNI Syariah...*, pada tahun 2011

⁴⁴Edison Sutan Kayo, *BNI Syariah di Bengkulu*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.alamatbank.com/kantor-bank-bni-syariah-dibengkulu/amp/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018

B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu⁴⁵

1. Visi PT Bank BNI Syariah

“Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat Yang Unggul Dalam Layanan Dan Kinerja”.

2. Misi PT Bank BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

C. Produk BNI Syariah

BNI Syariah menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, *fleksibilitas* dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah yang berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun bentuk produk dan jasa BNI Syariah Cabang Bengkulu sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵Tim BNI Syariah, *Trusted Partner...*, h. 3

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan iB Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Hasanah menurut para bankir BNI adalah: “Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek/giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.” Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *wadiah*.⁴⁷

b. Tabungan iB Prima Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Prima Hasanah menurut para bankir “Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah,” yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

c. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah: “Simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan.”

d. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah: “Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi

⁴⁶Tim BNI Syariah, *Trusted Partner For Financial...*, h. 6-42

⁴⁷Tim BNI Syariah, *Trusted Partner...*, h. 6

dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.”

e. Tabungan iB THI Hasanah

Definisi untuk menjelaskan jenis Tabungan iB THI Hasanah adalah: “Tabungan yang digunakan sebagai penghimpun dana dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).”

f. Tabunganku iB

Tabungan iB adalah “Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.”

g. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah “simpanan transaksional untuk Anda para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan. Dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan bagi hasil yang kompetitif, dan dikelola berdasarkan pada prinsip syariah.

h. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah “adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.”

i. Giro iB Hasanah

Definisi Giro iB Hasanah adalah: “Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro (BG)”.

j. Deposito iB Hasanah

Definisi Deposito iB Hasanah adalah: “Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.”⁴⁸

2. Produk Penyaluran

a. Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan “fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli)”.

b. Griya iB Hasanah

Definisi dari Griya iB Hasanah adalah: “Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.”

⁴⁸ Tim BNI Syariah, *Trusted Partner...*, h. 8

c. Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah (*Ijarah* Multijasa) adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariat Islam.”

d. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU/ Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariat Islam.”

e. Flexi iB Hasanah

Flexi iB Hasanah adalah “pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariat Islam.”

f. Talangan Haji iB Hasanah

Talangan Haji iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diajukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*.”

g. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card adalah “salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. iB Hasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.”⁴⁹

h. Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.” Akad yang digunakan pada produk Oto iB Hasanah adalah *murabahah*.

i. Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah adalah “pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang

⁴⁹ Tim BNI Syariah, *Trusted Partner...*, h. 10

feasible namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.”

j. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

k. Gadai Emas iB Hasanah


Gadai Emas iB Hasanah atau juga disebut pembiayaan *rahn* adalah “penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank. Sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.”

l. CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing iB Hasanah (CCF iB Hasanah) adalah “pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.”⁵⁰

⁵⁰ Tim BNI Syariah, *Trusted Partner...*, h. 10

D. Struktur Organisasi BNI Syariah



Gambar 3.1
Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungana tertentu atas barang, dimana harga jual disetujui oleh pembeli. Sedangkan *wakalah* penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.

Bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut “jual-beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli ^{barang}” atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksi ini adalah bank menunjuk seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang ditawarkan bank atau dipilih oleh nasabah, dan

setelah itu pihak bank kemudian membeli barang-barang yang dipilih oleh nasabah kepada pihak bank kemudian barang yang didapat dari penyedia barang atas barang yang dipilih oleh nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayaran ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit) dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada karyawan bank BNI Syariah Cabang Bengkulu ataupun dengan cara observasi yang peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*. Pemahaman sendiri berarti sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan bank BNI Syariah. Adapun hasil wawancara akan peneliti uraian sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Novlen Hartati selaku *Sales Head (SH)* sebagai berikut: “ yang saya tahu bank BNI Syariah Cabang Bengkulu ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, dalam paktek di lapangan bahwa pelaksanaan akadnya juga sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada sehingga para nasabah tidak perlu khawatir, pembiayaan wakalah biasanya pihak bank memberikan kuasa atas pembelian suatu barang yang biasanya untuk kebutuhan konsumtif seperti kendaraan bermotor dan lain-lain yang penetapan harganya sudah disepakati oleh pihak bank. Praktik mekanisme akad *murabahah bil wakalah* di Bank BNI Syari'ah ialah bank hanya sebagai pemberi dana saja, namun pada pelaksanaan akad pihak bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu untuk akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini lah yang akan menjadi surat pendelegasian pembelian barang kepada nasabah.”⁵¹

⁵¹ Ibu Novlen Hartati, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Trisnu Edy Winata selaku *Sales Officer* (SO) sebagai berikut: *“di bank tempat saya bekerja ini dalam transaksinya ada akad murabah bil wakalah dan akad yang dijalankan semua sesuai dengan SOP perusahaan tentunya. Pihak bank memberikan kuasa terlebih dahulu kepada nasabah setelah itu dilakukannya akad murabahah. Yaitu akad jual beli antara pihak bank dan nasabah.”*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Novlen Hartati selaku *Sales Head* (SH) dan bapak Trisnu Edy Winata selaku *Sales Officer* (SO) yang mengatakan bank BNI Syariah menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam transaksinya. Mereka mengatakan bahwa akad *Murabahah Bil Wakalah* sudah sesuai prosedur dan SOP bank BNI Syariah Cabang Bengkulu.

Wawancara dengan bapak Radias Sundoro selaku *Customer Service* sebagai berikut: *“akad murabahah bil wakalah di bank ini sudah sesuai prosedur yang ada. Biasanya akad ini di terapkan dalam kegiatan jual beli dan di sini salah satu produknya jual beli rumah hunian”*.⁵³

Selanjutnya wawancara dengan bapak Diga Paragus Putra selaku teller sebagai berikut: *biasanya akad murabahah bil wakalah dilakukan dalam kegiatan jual menjual, kalau di bank ini jual beli rumah biasanya, akad jual beli ini dengan memberikan kuasa kepada nasabah. Biasanya kalo mau mengajukan jual beli rumah pihak bank mengajukan syarat pengajuan seperti pemohon memiliki usia di atas 21 thn, dan pelunasan pemohon harus berusia maksimal 60 tahun (sebelum pension), memiliki pekerjaan tetap. Dalam jual beli kendaraan bermotor biasanya bank memberikan kuasa kepada nasabah (akad wakalah) mengenai pembelian kendaraan bermotor, setelah akad wakalah selesai barulah pihak bank melakukan akad murabahah kepada nasabah. Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah*

⁵² Bapak Trisnu Edy Winata, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019.

⁵³ Bapak Radias Sundoro, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

*Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah.*⁵⁴

Sehingga dapat disimpulkan wawancara dengan bapak Radias Sundoro selaku Customer Service dan bapak Diga Paragus Putra selaku teller di BNI Syariah Cabang Bengkulu yang merupakan karyawan baru di BNI Syariah bahwa akad *Murabahah Bil Wakalah* biasanya lebih kepada produk jual beli. Dan pelaksanaan akad sudah sesuai dengan prosedur akad *Murabahah Bil Wakalah* yaitu dilakukan dengan pemberian kuasa dalam proses atau transaksi pembelian objek jual beli. Akad *wakalah* lebih dahulu dibandingkan dengan akad *murabahah*⁵⁵

Selanjutnya wawancara dengan ibu Anggi Salvadost yang mengatakan bahwa :” *Penawaran produk biasanya dilakukan oleh pihak marketing dalam menjualkan produknya dengan menyebarkan brosur dan lain sebagainya. Akad murabahah bil wakalah di sini sudah sesuai dengan prosedur dan mendapat pengawasan dari pihak dewan pengawas syariah atau biasanya dikenal dengan pihak DPS.*”⁵⁶

Wawancara dengan bapak Erlin Priandi juga mengatakan bahwa :
 “*saya mengetahui tentang pelaksanaan akad murabahah bil wakalah*

⁵⁴ Bapak Diga Paragus Putra, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

⁵⁵ Bapak Radias Sundoro, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

⁵⁶ Ibu Anggi Salvadost, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

*termasuk kelemahan dan keuntungan dari pelaksanaan akad murabahah bil wakalah ini. Pihak bank berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.”*⁵⁷

Sehingga dapat disimpulkan karyawan BNI Syariah ibu Anggi Salvadost dan Erlin Priandi selaku Sales Assistant mengatakan bahwa mereka memahami akad pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu dan mereka juga memahami mengenai kelemahan dan kekurangan akad pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*. Mereka mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BNI Syariah sudah sesuai dengan prosedur dan mendapat pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Ruri Inayati selaku Financing Adm Asst mengatakan “*akad murabahah bil wakalah di BNI Syariah ini biasanya dilakukan akad wakalah lebih di dahulukan daripada akad murabahah. Biasanya akad wakalah di bank yang sering dilakukan dalam pembelian kendaraan seperti kendaraan sepeda motor, mobil, dan rumah. Akad wakalah biasanya berakhir apabila pihak bank memberikan perwakilan kepada nasabah dalam jual beli barang.*”⁵⁸

B. Analisis Pemahaman Karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, setelah penulis melakukan wawancara kepada karyawan BNI Syariah Cabang

⁵⁷ Bapak Erlin Priandi, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

⁵⁸ Ruri Inayati, sebagai karyawan, wawancara pada tanggal 25 Januari 2019.

Bengkulu, mereka karyawan diberi pelatihan dan pengetahuan untuk memahami macam-macam jenis akad dan produk yang terdapat di BNI Syariah. Adapun akad tersebut berupa akad *wadiah*, *murabahah*, *mudharabah*, *murabahah bil wakalah* dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar karyawan dapat memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk atau akad yang ada di bank BNI Syariah cabang Bengkulu.

Dengan adanya pemahaman oleh karyawan diharapkan karyawan mampu menarik nasabah dalam menggunakan produk bank BNI Syariah Cabang Bengkulu Khususnya produk yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Berdasarkan hasil wawancara karyawan didapat bahwa produk yang biasa menggunakan akad *murabahah bil wakalah* adalah produk jual beli seperti Griya iB Hasanah Multijasa, iB Hasanah Flexi, iB Hasanah Oto iB Hasanah, dll.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar, pandai dan mengerti benar sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak mengenai sesuatu hal.⁵⁹

⁵⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 207

Dari hasil wawancara ditarik kesimpulan bahwa pemahaman karyawan BNI Syariah Cabang Bengkulu tentang *murabahah bil wakalah* berada pada tingkat menafsirkan (*interpretation*). Yakni hanya mampu menjelaskan bahwa akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* sudah sesuai prosedur yang terdapat di BNI Syariah, tetapi belum mampu menafsirkan secara rinci prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* sehingga masih saja ada nasabah yang mengatakan bahwa produk BNI Syariah sama dengan bank konvensional.

Pemahaman karyawan BNI Syariah Cabang Bengkulu sepenuhnya belum memahami akad pembiayaan secara utuh sehingga pelatihan dan pengetahuan harus ada terus menerus bukan hanya diikuti oleh karyawan lama tetapi juga karyawan baru di BNI Syariah Cabang Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman karyawan BNI Syariah Cabang

Bengkulu tentang *murabahah bil wakalah* berada pada tingkat menafsirkan (*interpretation*). Yakni hanya mampu menjelaskan bahwa akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* sudah sesuai prosedur yang terdapat di BNI Syariah, tetapi belum mampu menafsirkan secara rinci prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* sehingga masih saja ada nasabah yang mengatakan bahwa produk BNI Syariah sama dengan bank konvensional.

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi kita semua.

1. Bagi karyawan bank BNI Syariah agar mampu menjelaskan *murabahah bil wakalah* sehingga dapat meyakinkan nasabah bahwa BNI Syariah berbeda dengan bank konvensional
2. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang akad *murabahah bil wakalah* di BNI Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Afif, Faisal, et.al. *Strategi & Operasional Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya. 2010
- Anggota IKAPI. *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan. 2013
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2008
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997
- Ghofar Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010
- <http://fadlynigth.blogspot.com//2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html> diakses pada tanggal 20 Mei 2018
- <http://fadlynigth.blogspot.com//2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html> diakses pada tanggal 20 Mei 2018
- <http://fadlynigth.blogspot.com//2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html> diakses pada tanggal 20 Mei 2018
- <https://kumparan.com/teddy-kozuma/akad-wakalah-bil-ujrah-dan-akad-murabahah-bil-wakalah-di-bank-syariah>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2018
- Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*. Surabaya: Apollo. 2010
- Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Al-Hafidh. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah. 2008
- Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Al-Hafidh. *Bulughul Maram*. Terjemahan Indonesia, Semarang: PT Karya Toha. 1985
- Khofsah, Sholihatini. *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al-Hijrahkan Jabung*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017
- Kristiana Widayat, Detty. *Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008

- Maulidizen, Ahmad. *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2016
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2015
- Muthafer, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Purwanto, Ngalim. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Pratama. 2012
- Sam, Ichwan, et.al. *Himpunan fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Susilo, et.al. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat. 2009
- Sutan Kayo, Edison. *BNI Syariah di Bengkulu*. <https://www.google.co.id/amp/s/www.alamatbank.com/kantor-bank-bni-syariah-dibengkulu/amp/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2018
- Tim BNI Syariah, *Sejarah BNI Syariah*, dikutip dari www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah, pada tahun 2011, diakses pada tanggal 15 Maret 2018
- Tim BNI Syariah. *Trusted Partner For Financial Excellence Profil perusahaan*. PT BNI Syariah KC Bengkulu
- Wildantyo, Yassar. *Pemahaman Sumber Daya Insani BPRS Bank Syariah Magetan Terhadap Akad-Akad Perbankan Syariah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017
- www.BNI Syariah.co.id, diakses pada 12 Mei 2018
- Yahya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer Berdasarkan PAPS I 2013*. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5 Terjemahan Indonesia. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir. 2011